



**PUTUSAN**

Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**TERDAKWA I:**

1. Nama lengkap : RIKIMAN SUMIRAT Als BURMON Bin ASEP DEDI SURAHMAN;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 19 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tugu Laksana RT.002 RW 011 Ds. Pagerwangi Kec.Lembang Kab. Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**TERDAKWA II:**

1. Nama lengkap : ASEP HARIMAN Als HARI BIWIR Bin ANIF YUSUF;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 8 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sukarisna RT.002 RW.006 Kel. Pagerwangi Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : - ;

**TERDAKWA III:**

1. Nama lengkap : RAMDAN SAEPULOH Als PULOH Bin ASEP DEDI SURAHMAN;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 8 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sukasari RT.005 RW.012 Kel. Pagerwangi Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
7. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **SONY BASUNI, S.H., Dkk.** Advokat / Penasehat Hukum Kantor Perwakilan PBH Tasikmalaya beralamat kantor di Lingkungan Cibeureum Rt.002 Rw.008 Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Desember 2023 Nomor 263/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Cms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Rikiman Sumirat Als Burmon Bin Asep Dedi Surahman terdakwa II Asep Hariman Als Hari Biwir Bin Anif Yusuf dan terdakwa III Ramdan Saefulloh Als Uloh Bin Asep Dedi Surahman Dedi Surahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pertama** Pasal 36 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **Dan Kedua** Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Rikiman Sumirat Als Burmon Bin Asep Dedi Surahman terdakwa II Asep Hariman Als Hari Biwir Bin Anif Yusuf dan terdakwa III Ramdan Saefulloh Als Uloh Bin Asep Dedi Surahman Dedi Surahman** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) Bulan** kurungan.
3. Barang bukti berupa:
  - 62 (enam puluh dua) lembar Uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri DCR885883;
  - 4 (empat) lembar Uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: GBG520174;
  - 6 (enam) lembar Uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2016 dengan nomor seri HQG064460;
  - 43 (empat puluh tiga) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri QHS941797;
  - 9 (sembilan) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor JQU659232;
  - 5 (lima) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: QLL127064;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri YJY684011;
- 20 (dua puluh) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2022 dengan nomor seri ZAG924312;
- 4 (empat) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri YDT032399;
- 26 (dua puluh enam) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2016 dengan nomor seri NZG525406;
- 48 (empat puluh delapan) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri EJL550869;
- 21 (dua puluh satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: HBV423790;
- 22 (dua puluh dua) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: GBB911653;
- 3 (tiga) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri NJG525406;
- 12 (dua belas) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: CAN426463;
- 55 (lima puluh lima) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri DLT19388;
- 28 (dua puluh delapan) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri UJU140491;
- 31 (tiga puluh satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2022 dengan nomor seri VAZ669852;
- 2 (dua) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: LAD458850;
- 14 (empat belas) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri JN1268699;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2026 dengan nomor seri JIU540650;
- 5 (lima) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri FOY945084;
- 4 (empat) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan tahun Emisi dan nomor seri masing-masing sebagai berikut;
  - Tahun Emisi 2016 nomor seri: CJA873951;
  - Tahun Emisi 2016 nomor seri: UGK625774;
  - Tahun Emisi 2016 nomor seri: UKW373947;
  - Tahun Emisi 2016 nomor seri: KHP675178;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: WLD712082;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: MOD000860;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: ZJS098880;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: RAP963046;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri LMO519404;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri CLU284648;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tahun Emisi 2022 dengan nomor seri DBT786446;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri DGA312665;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri JNB410736;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri UNC964809;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2022 dengan nomor seri TAK754747;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tahun Emisi 2022 dengan nomor seri VAZ669852;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: BKO234762;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: XCW874365;
- 2 (dua) buah Uang Rupiah Coin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan RODA EMPAT merk Daihatsu Siga Type: B401RS-GMZFJ 1.2 R M/T, jenis: Mobil Penumpang, Model: Mini bus, Tahun Pembuatan: 2019, Isi Silinder: 1197 cc, Warna: Putih, Noka: MHKS6GJ6JKJ078907, Nosin: 3NRH468895, Nopol: D-1501-AIC, atasnama WILLI HENDRAWAN alamat: Cluster Pesona Regency Blok B No 16 Rt.003 Rw.007 Bandung;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan RODA EMPAT merk Daihatsu Siga Type: B401RS-GMZFJ 1.2 R M/T, jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 2019, Isi Silinder: 1197 cc, Warna: Putih, Noka: MHKS6GJ6JKJ078907, Nosin: 3NRH468895, Nopol: D-1501-AIC, atasnama WILLI HENDRAWAN alamat: Cluster Pesona Regency Blok B No 16 Rt.003 Rw.007 Bandung;
- 1 (satu) unit Printer merk Epson L350 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selendang merk Groovy warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna hitam;
- 2 (dua) buah potongan GRC;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah Cutter merk Joyko warna merah;
- 1 (satu) buah Cutter merk Kenko warna kuning;
- 1 (satu) buah penggaris stainless;
- 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar kertas HVS ukuran A4 gambar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu serta belum di potong dan belum siapedar;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Severfour;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Magnum;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 2 (dua) buah pencukur kumis warna kuning;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat cukur kumis merk Gladiator warna biru;
- 2 (dua) buah alat cukur kumis merk Gillette warna hitam;
- 3 (tiga) buah cutter warna hijau;
- 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Internasional;
- 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Super;
- 1 (satu) buah Cotton Buds merk Top;
- 1 (satu) buah parfume merk Dunhill;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature;
- 2 (dua) buah parfume roll kecil;
- 2 (dua) buah cutter warna kuning merk Taco;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) botol air mineral merk Aqua 600 ml;
- 1 (satu) botol minuman merk Teh Pucuk;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Magnum;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Coklat;
- 1 (satu) buah dompet merk Classic warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

**Digunakan dalam perkara Atas nama Didi Als Asep Didi Als Asen Bin Jaja;**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: **PDM-I/016/CIAMI/12/2023** sebagai berikut:

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I. RIKIMAN SUMIRAT Als BURMON Bin ASEP DEDI SURAHMAN IPANG PRIATNA Bin MISRA, Terdakwa II. ASEP HARIMAN Als HARI BIWIR Bin ANIF YUSUF dan Terdakwa III. RAMDAN SAEPULOH Als PULOH Bin ASEP DEDI SURAHMAN padawaktu antara hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB sd hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Penginapan Obyek wisata Kabupaten Pangandaranatau setidak-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan memalsu rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 24.30 Wib Terdakwa I. Rikiman Sumirat Als Burmon, Terdakwa II Asep hariman dan Terdakwa III Ramdan Safulloh bersama Sdr Asep Didi bin Jaja, Gerald di Kostikaviana Mardin Bin Nandang Setiawan, Gustiar Triyadi (ketiganya dalam berkas terpisah) merencanakan libur ke pangandaran. Para Terdakwa bersama Sdr Asep Didi bin Jaja, Gerald di Kostikaviana Mardin Bin Nandang Setiawan, Gustiar Triyadi berangkat menggunakan Kendaraan RODA EMPAT Daihatsu Sibra warna putih nopol D-1501-AIC dan sewaktu diperjalanan Terdakwa Rikiman Sumirat Als Burmon mengatakan “bahwa jika nanti uang habis kita bikin”. Selanjutnya mereka para terdakwa bersama Sdr Asep Didi bin Jaja, Gerald di Kostikaviana Mardin Bin Nandang Setiawan, Gustiar Triyadi menginap di sebuah penginapan obyek wisata di daerah Kabupaten Pangandaran.
- Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB sd hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di penginapan tersebut Terdakwa I Rikiman Sumirat Als Burmon, Terdakwa II Asep hariman dan Terdakwa III Ramdan Safulloh mulai mencetak uang rupiah palsu dengan cara Terdakwa I Rikiman Sumirat Als Burmon bertugas mencetak uang dengan cara memfotocopy uang rupiah asli dengan menggunakan mesin Printer Merk Epson Type L350 warna hitam rupiah menjadi pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu setelah dicetak Terdakwa II Asep hariman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III Ramdan Safulloh bertugas memotong uang yang sudah dicetak tersebut dengan menggunakan Pisau cutter dan gunting.

- Bahwa uang palsu tersebut kemudian dibagikan kepada Sdr Asep Didi bin Jaja Sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), Geraldi Kostikaviana Mardin Bin Nandang Setiawan sebanyak Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), Gustiar Triyadi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Dan masih terdapat sisa uang palsu yang disimpan para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu 30 Juli 2023 Para Terdakwa bersama dengan Sdr Asep Didi bin Jaja, Geraldi Kostikaviana Mardin Bin Nandang Setiawan, Gustiar Triyadi mempergunakan uang palsu tersebut pertama kali di sekitar pantai pangandaran tepatnya di warung kopi, pedagang kaki lima, selanjutnya setelah checkout dari hotel menuju batu karas melakukan pengedaran uang di Pom Mini dan warung pinggir jalan sampai dengan di Kecamatan Cimerak dan kemudian diamankan oleh Kepolisian.
- Bahwa terhadap Uang kertas tersebut telah dilakukan pemeriksaan Bank Indonesia dengan Hasil pemeriksaan Uang Kertas Tidak Asli No.25/25/Tsm/Srt/Rhs tanggal 14 Agustus 2023, sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) lembar uang benda mirip uang kertas pecahan Rp100.000,00 (TE2016, TE2022), Rp50.000,00 (TE2016), Rp20.000,00 (TE2016, TE2022), Rp10.000,00 (TE2016, TE2022) dan Rp5000,00 (TE2016, TE2022) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bahan kertas:
    - Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet
    - Warna dasar bahan putih
  - b. Warna
    - Terlihat buram dan tidak terang
  - c. Benang pengaman
    - Dibuat dengan Teknik cetak laserjet Printing sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda
  - d. Tanda air (watermark)
    - Terdapat gambar watermark namun buram dan tidak jelas
  - e. Colour Shifting



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicetak dengan Teknik cetak laserjet Printing sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat pada sudut pandang berbeda

f. Intaglio

Dibuat menggunakan Teknik cetak laserjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba

g. Micro Text

Tidak terdapat Micro text

h. Rectoverso

Potongan Logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi / tidak presisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna

i. Latent image

Tidak terdapat latent Image

j. Nomor Seri

Dibuat dengan Teknik Laser Jet Printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek memendar atau ebrubah warna bila dilihat di bawah sinar UV

k. Blind Code

Dicetak dengan Teknik cetak Laserjet printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba

l. Multicolour Latent Image

Dibuat dengan Teknik cetak laserjet printing sehingga tidak menghasilkan efek warna Pelangi

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan:

Rp100.000,00 (TE2016, TE2022), Rp50.000,00 (TE2016), Rp.20.000,00 (TE2016, TE2022), Rp10.000,00 (TE2016, TE2022) dan Rp5000,00 (TE2016, TE2022) dinyatakan TIDAK ASLI.

Perbuatan Mereka terdakwa sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

**DAN**

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I. RIKIMAN SUMIRAT Als BURMON Bin ASEP DEDI SURAHMAN IPANG PRIATNA Bin MISRA, Terdakwa II. ASEP HARIMAN Als HARI BIWIR Bin ANIF YUSUF dan Terdakwa III. RAMDAN SAEPULOH Als PULOH Bin ASEP DEDI SURAHMAN bersama Asep Didi bin Jaja, Gerald Kostikaviana Mardin Bin Nandang Setiawan, Gustiar Triyadi (ketiganya dalam berkas terpisah) pada waktu antara hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan hari minggu tanggal 30 Juli 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Penginapan Obyek wisata Kabupaten Pangandaran sampai dengan Kecamatan Cimerek Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) serta mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 24.30 Wib Terdakwa I. Rikiman Sumirat Als Burmon, Terdakwa II Asep hariman dan Terdakwa III Ramdan Safulloh bersama Sdr Asep Didi bin Jaja, Gerald Kostikaviana Mardin Bin Nandang Setiawan, Gustiar Triyadi (ketiganya dalam berkas terpisah) merencanakan libur ke pangandaran. Para Terdakwa bersama Sdr Asep Didi bin Jaja, Gerald Kostikaviana Mardin Bin Nandang Setiawan, Gustiar Triyadi berangkat menggunakan Kendaraan RODA EMPAT Daihatsu Sibra warna putih nopol D-1501-AIC dan sewaktu diperjalanan Terdakwa Rikiman Sumirat Als Burmon mengatakan “bahwa jika nanti uang habis kita bikin”. Selanjutnya mereka para terdakwa bersama Sdr Asep Didi bin Jaja, Gerald Kostikaviana Mardin Bin Nandang Setiawan, Gustiar Triyadi menginap di sebuah penginapan obyek wisata di daerah Kabupaten Pangandaran.
- Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB sd hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di penginapan tersebut Terdakwa I Rikiman Sumirat Als Burmon, Terdakwa II Asep hariman dan Terdakwa III Ramdan Safulloh mulai mencetak uang rupiah palsu dengan cara Terdakwa I Rikiman Sumirat Als Burmon bertugas mencetak uang dengan cara memfotocopy uang rupiah asli dengan menggunakan mesin Printer Merk Epson Type L350

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam rupiah menjadi pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu setelah dicetak Terdakwa II Asep hariman dan Terdakwa III Ramdan Safulloh bertugas memotong uang yang sudah dicetak tersebut dengan menggunakan.

- Bahwa uang palsu tersebut kemudian dibagikan kepada Sdr Asep Didi bin Jaja Sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), Gerald Kostikaviana Mardin Bin Nandang Setiawan sebanyak Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), Gustiar Triyadi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Dan masih terdapat sisa uang palsu yang disimpan para Terdakwa berbentuk satu lembaran kertas A4 yang belum dipotong.
- Bahwa pada hari Minggu 30 Juli 2023 sekira pukul 08,00 Wib Para Terdakwa bersama dengan Sdr Asep Didi bin Jaja, Gerald Kostikaviana Mardin Bin Nandang Setiawan, Gustiar Triyadi mempergunakan uang palsu tersebut pertama kali di sekitar pantai pangandaran tepatnya di warung kopi, pedagang kaki lima, selanjutnya setelah checkout dari hotel menuju batu karas melakukan pengedaran uang di Pom Mini dan warung pinggir jalan sampai dengan di Kecamatan Cimerak dan kemudian diamankan oleh Kepolisian.
- Bahwa terhadap Uang kertas tersebut telah dilakukan pemeriksaan Bank Indonesia dengan Hasil pemeriksaan Uang Kertas Tidak Asli No.25/25/Tsm/Srt/Rhs tanggal 14 Agustus 2023, sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) lembar uang benda mirip uang kertas pecahan Rp100.000,00 (TE2016, TE2022), Rp50.000,00 (TE2016), Rp20.000,00 (TE2016, TE2022), Rp10.000,00 (TE2016, TE2022) dan Rp5000,00 (TE2016, TE2022) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bahan kertas:
    - Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet
    - Warna dasar bahan putih
  - b. Warna
    - Terlihat buram dan tidak terang
  - c. Benang pengaman
    - Dibuat dengan Teknik cetak laserjet Printing sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda
  - d. Tanda air (watermark)

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat gambar watermark namun buram dan tidak jelas

e. Colour Shifting

Dicetak dengan Teknik cetak laserjet Printing sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat pada sudut pandang berbeda

f. Intaglio

Dibuat menggunakan Teknik cetak laserjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba

g. Micro Text

Tidak terdapat Micro text

h. Rectoverso

Potongan Logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi / tidak presisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna

i. Latent image

Tidak terdapat latent Image

j. Nomor Seri

Dibuat dengan Teknik Laser Jet Printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek memendar atau ebrubah warna bila dilihat di bawah sinar UV

k. Blind Code

Dicetak dengan Teknik cetak Laserjet printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba

l. Multicolour Latent Image

Dibuat dengan Teknik cetak laserjet printing sehingga tidak menghasilkan efek warna Pelangi

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan:

Rp100.000,00 (TE2016, TE2022), Rp50.000,00 (TE2016), Rp20.000,00 (TE2016, TE2022), Rp10.000 (TE2016, TE2022) dan Rp5000,00 (TE2016, TE2022) dinyatakan TIDAK ASLI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IMA RAMAYANTI Binti DAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini terkait terjadinya tindak pidana peredaran uang palsu yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib di Toko Risky Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
- Saksi bekerja sebagai Penjaga Toko di Cimerak Kabupaten Pangandaran, sewaktu saksi menjaga toko di datangi oleh terdakwa Asep Didi untuk berbelanja di warung milik saksi dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YJY684011 untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Saksi mengetahui Penggunaan Uang Rupiah Palsu tersebut berdasarkan adanya laporan dari warga masyarakat;
- Ketika saksi menerima uang dari terdakwa Asep Didi sudah merasa curiga ketika meraba uang tersebut, namun tidak bisa berbuat apapun karena terdakwa Asep memandang saksi dengan tatapan tajam;
- Setelah dari warung saksi, terdakwa Asep Didi pergi ke warung yang dijaga saksi Erni yang jaraknya berdekatan dengan toko milik saksi;
- Ketika terdakwa Asep Didi berbelanja di warung saksi, terdakwa Asep Dedi menggunakan kendaraan Roda empat yang diparkir dengan jarak 3 (tiga) meter dari toko milik saksi;
- Pada hari yang sama sekira pukul 17.30 Wib, datang saksi Rahmat Hidayat ke toko milik saksi dan menjelaskan bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa Asep Didi itu merupakan uang rupiah palsu seperti yang dibelanjakan di toko miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ERNI NURAENI BINTI MISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini terkait terjadinya tindak pidana peredaran uang palsu yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Minggu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib di Toko Padilah di Dusun Cikahuripan Rt.008 Rw.002 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;

- Saksi bekerja sebagai Penjaga toko Padilah di Cimerak Kabupaten Pangandaran, sewaktu saksi menjaga warung Padilah saksi di datangi oleh terdakwa Asep Didi yang berbelanja di warung yang dijaga oleh saksi menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DCR885883 untuk membeli 2 (dua) botol parfum rool dan 2 (dua) buah cutter dengan jumlah harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan saksi memberikan uang kembalian sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Kemudian saksi diberitahu oleh saksi Rahmat Hidayat kalau uang rupiah yang dibelanjakan oleh terdakwa Asep Didi adalah Uang Rupiah Palsu;
- Ketika terdakwa Asep Didi datang ke toko yang dijaga oleh saksi dengan menggunakan kendaraan Roda empat merk Daihatsu Siga, warna putih yang diparkir dengan jarak sekitar 3 meter dari toko saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi ERLANGGA KRISNA ALAMSYAH BIN HERI KRISNAWAN (ALM),** memberikkan keterangan dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merentalkan 1 (satu) unit RODA EMPAT merk Daihatsu Siga warna hitam Tahun 2019 Noka: MHKS6GJ6JKJ078907 Nosin: 3NRH468895 Nopol: D 1501 AIC STNK a.n. WILLI HENDRAWAN kepada terdakwa Rikiman di depan kantor serbaguna di daerah Pencut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 21.32 Wib, Adapun terdakwa Rikiman merental kendaraan Roda empat milik saksi dengan alasan akan pergi ke daerah Pangandaran selama 1 (satu) minggu, adapun biaya rental selama 1 (satu) minggu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Yang mengambil kendaraan roda empat milik saksi untuk dirental adalah saksi Geraldi Als Boyang, kemudian saksi Geraldi Als Boyang menyerahkan uang pembayaran rental mobil tersebut kepada saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), adapun sisa uang rentalnya saksi Geraldi Als Boyang mengatakan akan dibayarkan keesokan harinya.

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 16.53 Wib, terdakwa Rikiman mengirimkan screen shoot bukti pembayaran melalui Aplikasi Dana senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA milik saksi, untuk membayar kekurangan pembayaran rental mobil, kemudian sekira jam 22.47 Wib, terdakwa Rikiman mengirimkan screen shoot bukti pembayaran melalui Aplikasi Dana lagi senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA milik saksi lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 00.44 Wib, terdakwa Rikiman mengirimkan screen shoot bukti pembayaran melalui Aplikasi Dana senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA milik saksi untuk membayar kekurangan pembayaran rental mobil;
- Saudara Willi Hendrawan adalah pemilik 1 (satu) unit RODA EMPAT merk Daihatsu Siga warna hitam Tahun 2019 Noka: MHKS6GJ6JKJ078907 Nosin: 3NRH468895 Nopol: D 1501 AIC STNK a.n. Willi Hendrawan sebelumnya dan saksi membeli kendaraan RODA EMPAT tersebut dari Showroom mobil Cendana Motor yang berada di Kopo secara kredit dengan DP senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setoran selama 4 (empat) tahun dan saksi membayar setoran mobil tersebut per bulannya sebesar Rp2.800.500,00 (dua juta delapan ratus lima ratus rupiah);
- Saksi memiliki kendaraan 1 (satu) unit RODA EMPAT merk Daihatsu Siga warna hitam Tahun 2019 Noka: MHKS6GJ6JKJ078907 Nosin: 3NRH468895 Nopol: D 1501 AIC STNK a.n. Willi Hendrawan sejak hari dan tanggal lupa Bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi DIDI ALS ASEP DIDI ALS ASEN BIN JAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini untuk dimintai keterangan sehubungan adanya perkara pemalsuan uang;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai buruh proyek.
- Yang membuat uang palsu adalah terdakwa Rikiman Sumirat Bin Asep Dedi Surahman dengan dibantu terdakwa Asep hariman Als Biwir Bin Anif Yusuf dan terdakwa Ramdan Safulloh telah memalsukan rupiah, sedangkan saksi bersama saksi Gerald Kostikaviana Mardin Bin Nandang Setiawan, dan saksi

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustiar Triyadi bersama-sama menyimpan serta menggunakan uang rupiah palsu tersebut;

- Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 24.30 Wib, saksi bersama sama dengan terdakwa Rikiman Sumirat, terdakwa Asep hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh, bersama-sama saksi Geraldi Kostikaviana Mardin Bin Nandang Setiawan, saksi Gustiar Triyadi merencanakan libur ke pangandaran, setelah semua berkumpul berangkat menggunakan Kendaraan Roda empat Daihatsu Siga warna putih nopol D-1501-AIC dan sewaktu diperjalanan terdakwa Rikiman Sumirat mengatakan "bahwa jika nanti uang habis kita bikin".
- Kemudian Terdakwa Rikiman Sumirat Bin Asep Dedi Surahman dengan dibantu terdakwa Asep hariman Als Biwir Bin Anif Yusuf dan terdakwa Ramdan Safulloh melakukan pemalsuan rupiah Palsu di Penginapan Obyek wisata Kabupaten Pangandaran, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB.
- Saksi bersama-sama dengan saksi Geraldi Kostikaviana Mardin, saksi Gustiar Triyadi terdakwa Rikiman, terdakwa Asep Hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh membuat uang rupiah palsu dengan cara terdakwa Rikiman Sumirat memfotocopy uang rupiah asli dikedua sisinya, selanjutnya hasil foto copy digunting/dipotong oleh terdakwa Asep Hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh hingga terbentuk uang sebagaimana ukuran aslinya;
- Terdakwa Rikiman Sumirat memfotocopy uang rupiah asli dengan menggunakan mesin Printer Merk Epson Type L350 warna hitam yang saksi beli secara online, selain menggunakan printer, pembuatan uang rupiah palsu tersebut para terdakwa menggunakan Penggaris stanles, 3 (tiga) pisau cutter, 1(satu) gunting besar, 1(satu) rim kertas Hvs A4 75 Gram warna putih yang telah disiapkan sebelum berangkat ke Pangandaran;
- Saksi meminta uang palsu dari terdakwa Ramdan Safulloh sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Yang menjadi korban dalam peredaran uang palsu sekira 9 (Sembilan) warung/toko dan 4 (empat) SPBU mini di wilayah kabupaten Pangandaran;
- Pertama kali mengedarkan uang palsu tersebut pada hari Minggu 30 juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib, saksi sebanyak 6 (enam) warung, saksi Gustiar sebanyak 3 (tiga) toko dan saksi Geraldi Kostikaviana mardin sebanyak 4 (empat) SPBU Mini.

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang palsu yang sudah diedarkan sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Maksud dan tujuan membelanjakan di warung warung dan SPBU mini karena kemungkinan untuk diketahui kalau uang yang dibelanjakan adalah uang rupiah palsu sangat kecil, dan selain itu tujuannya untuk mendapatkan kembalian uang asli dari setiap toko/warung;
- Saksi mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna putih nopol D-1501-AIC yang disewa di daerah Lembang Bandung dari saudara Alam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi GERALDI KOSTIKAVIANA MARDIN Alias BOYANG BIN NANDANG SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini untuk dimintai keterangan sehubungan adanya perkara pemalsuan uang;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Wiraswasta.
- Yang membuat uang palsu adalah terdakwa Rikiman Sumirat Bin Asep Dedi Surahman dengan dibantu terdakwa Asep hariman Als Biwir Bin Anif Yusuf dan terdakwa Ramdan Safulloh telah memalsukan rupiah, sedangkan saksi bersama saksi Gerald Kostikaviana Mardin Bin Nandang Setiawan, dan saksi Gustiar Triyadi bersama-sama menyimpan serta menggunakan uang rupiah palsu tersebut;
- Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 24.30 Wib, saksi bersama sama dengan terdakwa Rikiman Sumirat, terdakwa Asep hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh, bersama-sama saksi Gerald Kostikaviana Mardin Bin Nandang Setiawan, saksi Gustiar Triyadi merencanakan libur ke pangandaran, setelah semua berkumpul berangkat menggunakan Kendaraan Roda empat Daihatsu Siga warna putih nopol D-1501-AIC dan sewaktu diperjalanan terdakwa Rikiman Sumirat mengatakan "bahwa jika nanti uang habis kita bikin".
- Kemudian Terdakwa Rikiman Sumirat Bin Asep Dedi Surahman dengan dibantu terdakwa Asep hariman Als Biwir Bin Anif Yusuf dan terdakwa Ramdan Safulloh melakukan pemalsuan rupiah Palsu di Penginapan Obyek wisata Kabupaten Pangandaran, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB.

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bersama-sama dengan saksi Geraldi Kostikaviana Mardin, saksi Gustiar Triyadi terdakwa Rikiman, terdakwa Asep Hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh membuat uang rupiah palsu dengan cara terdakwa Rikiman Sumirat memfotocopy uang rupiah asli dikedua sisinya, selanjutnya hasil foto copy digunting/dipotong oleh terdakwa Asep Hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh hingga terbentuk uang sebagaimana ukuran aslinya;
- Terdakwa Rikiman Sumirat memfotocopy uang rupiah asli dengan menggunakan mesin Printer Merk Epson Type L350 warna hitam yang saksi beli secara online, selain menggunakan printer, pembuatan uang rupiah palsu tersebut para terdakwa menggunakan Penggaris stanles, 3 (tiga) pisau cutter, 1(satu) gunting besar, 1(satu) rim kertas Hvs A4 75 Gram warna putih yang telah disiapkan sebelum berangkat ke Pangandaran;
- Saksi meminta uang palsu dari terdakwa Asep Hariman sejumlah Rp2.620.000,00 (dua Juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
- Yang menjadi korban dalam peredaran uang palsu sekira 9 (Sembilan) warung/toko dan 4 (empat) SPBU mini di wilayah kabupaten Pangandaran;
- Pertama kali mengedarkan uang palsu tersebut pada hari Minggu 30 juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib, saksi sebanyak 6 (enam) warung, saksi Gustiar sebanyak 3 (tiga) toko dan saksi Geraldi Kostikaviana mardin sebanyak 4 (empat) SPBU Mini.
- Uang palsu yang sudah diedarkan sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Maksud dan tujuan membelanjakan di warung warung dan SPBU mini karena kemungkinan untuk diketahui kalau uang yang dibelanjakan adalah uang rupiah palsu sangat kecil, dan selain itu tujuannya untuk mendapatkan kembalian uang asli dari setiap toko/warung;
- Saksi mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna putih nopol D-1501-AIC yang disewa di daerah Lembang Bandung dari saudara Alam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi GUSTIAR TRIYADI Alias TIAR BIN ENJANG SUTISNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini untuk dimintai keterangan sehubungan adanya perkara pemalsuan uang;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Pelayan rumah makan di lembang;
- Yang membuat uang palsu adalah terdakwa Rikiman Sumirat Bin Asep Dedi Surahman dengan dibantu terdakwa Asep hariman Als Biwir Bin Anif Yusuf dan terdakwa Ramdan Safulloh telah memalsukan rupiah, sedangkan saksi bersama saksi Geraldi Kostikaviana Mardin Bin Nandang Setiawan, dan saksi Gustiar Triyadi bersama-sama menyimpan serta menggunakan uang rupiah palsu tersebut;
- Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 24.30 Wib, saksi bersama sama dengan terdakwa Rikiman Sumirat, terdakwa Asep hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh, bersama-sama saksi Geraldi Kostikaviana Mardin Bin Nandang Setiawan, saksi Gustiar Triyadi merencanakan libur ke pangandaran, setelah semua berkumpul berangkat menggunakan Kendaraan Roda empat Daihatsu Siga warna putih nopol D-1501-AIC dan sewaktu diperjalanan terdakwa Rikiman Sumirat mengatakan "bahwa jika nanti uang habis kita bikin".
- Kemudian Terdakwa Rikiman Sumirat Bin Asep Dedi Surahman dengan dibantu terdakwa Asep hariman Als Biwir Bin Anif Yusuf dan terdakwa Ramdan Safulloh melakukan pemalsuan rupiah Palsu di Penginapan Obyek wisata Kabupaten Pangandaran, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB.
- Saksi bersama-sama dengan saksi Geraldi Kostikaviana Mardin, saksi Gustiar Triyadi terdakwa Rikiman, terdakwa Asep Hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh membuat uang rupiah palsu dengan cara terdakwa Rikiman Sumirat memfotocopy uang rupiah asli dikedua sisinya, selanjutnya hasil foto copy digunting/dipotong oleh terdakwa Asep Hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh hingga terbentuk uang sebagaimana ukuran aslinya;
- Terdakwa Rikiman Sumirat memfotocopy uang rupiah asli dengan menggunakan mesin Printer Merk Epson Type L350 warna hitam yang saksi beli secara online, selain menggunakan printer, pembuatan uang rupiah palsu tersebut para terdakwa menggunakan Penggaris stanles, 3 (tiga) pisau cutter, 1(satu) gunting besar, 1(satu) rim kertas Hvs A4 75 Gram warna putih yang telah disiapkan sebelum berangkat ke Pangandaran;
- Saksi meminta uang palsu dari terdakwa Ramdan Safulloh sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi korban dalam peredaran uang palsu sekira 9 (Sembilan) warung/toko dan 4 (empat) SPBU mini di wilayah kabupaten Pangandaran;
- Pertama kali mengedarkan uang palsu tersebut pada hari Minggu 30 juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib, saksi sebanyak 6 (enam) warung, saksi Gustiar sebanyak 3 (tiga) toko dan saksi Geraldi Kostikaviana mardin sebanyak 4 (empat) SPBU Mini.
- Uang palsu yang sudah diedarkan sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Maksud dan tujuan membelanjakan di warung warung dan SPBU mini karena kemungkinan untuk diketahui kalau uang yang dibelanjakan adalah uang rupiah palsu sangat kecil, dan selain itu tujuannya untuk mendapatkan kembalian uang asli dari setiap toko/warung;
- Saksi mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna putih nopol D-1501-AIC yang disewa di daerah Lembang Bandung dari saudara Alam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Uang Kertas Tidak Asli No.25/ 25/Tsm/Srt/Rhs tanggal 14 Agustus 2023, sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) lembar uang benda mirip uang kertas pecahan Rp100.000,00 (TE2016, TE2022), Rp50.000,00 (TE2016), Rp20.000,00 (TE2016, TE2022), Rp10.000,00 (TE2016, TE2022) dan Rp5.000,00 (TE2016, TE2022) dengan rincian sebagai berikut:

✓ Bahan kertas:

- Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
- Warna dasar bahan putih;

✓ Warna;

Terlihat buram dan tidak terang

✓ Benang pengaman

Dibuat dengan Teknik cetak laserjet Printing sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda

✓ Tanda air (watermark)

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat gambar watermark namun buram dan tidak jelas

✓ Colour Shifting

Dicetak dengan Teknik cetak laserjet Printing sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat pada sudut pandang berbeda

✓ Intaglio

Dibuat menggunakan Teknik cetak laserjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba

✓ Micro Text

Tidak terdapat Micro text

✓ Rectoverso

Potongan Logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi / tidak presisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna

✓ Latent image

Tidak terdapat latent Image

✓ Nomor Seri

Dibuat dengan Teknik Laser Jet Printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek memendar atau ebrubah warna bila dilihat di bawah sinar UV

✓ Blind Code

Dicetak dengan Teknik cetak Laserjet printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba

✓ Multicolour Latent Image

Dibuat dengan Teknik cetak laserjet printing sehingga tidak menghasilkan efek warna Pelangi

✓ Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan:

Rp100.000,00 (TE2016, TE2022), Rp50.000,00 (TE2016), Rp20.000,00 (TE2016, TE2022), Rp10.000,00 (TE2016, TE2022) dan Rp5.000,00 (TE2016, TE2022) dinyatakan TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I RIKIMAN SUMIRAT Alias BURMON BIN ASEP DEDI SURAHMAN;**

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai montir motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama dengan terdakwa Asep hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh telah memalsukan uang rupiah, sedangkan saksi Asep Didi, saksi Geraldi Kostikaviana Mardin dan saksi Gustiar Triyadi bersama-sama menyimpan serta menggunakan uang rupiah palsu tersebut.
- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 24.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Asep hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh, saksi Asep Didi, saksi Geraldi Kostikaviana Mardin dan saksi Gustiar Triyadi merencanakan libur ke pangandaran, kemudian setelah semua berkumpul terdakwa bersama dengan terdakwa Asep hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh, saksi Asep Didi, saksi Geraldi Kostikaviana Mardin dan saksi Gustiar Triyadi dengan menggunakan Kendaraan R4 Daihatsu Siga warna putih nopol D-1501-AIC berangkat ke Pangandaran dan sewaktu diperjalanan terdakwa mengatakan "bahwa jika nanti uang habis kita bikin".
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Penginapan Obyak wisata Kabupaten Pangandaran telah melakukan pemalsuan rupiah bersama sama dengan terdakwa Asep hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh dengan cara terdakwa memfotocopy kan uang rupiah asli dikedua sisinya, selanjutnya hasil foto copy digunting/dipotong oleh terdakwa Asep hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh hingga terbentuk uang sebagaimana ukuran aslinya;
- Terdakwa memfotocopy uang rupiah asli dengan menggunakan mesin Printer Merk Epson Type L350 warna hitam yang terdakwa beli secara online, selain menggunakan printer, terdakwa juga menggunakan Penggaris stanles, 3 (tiga) pisau cutter, 1(satu) gunting besar, 1 (satu) rim kertas Hvs A4 75 Gram warna putih yang telah terdakwa siapkan sebelum berangkat ke Pangandaran.
- Setelah terdakwa menyiapkan uang palsu tersebut, saksi Asep Didi, saksi Geraldi Kostikaviana Mardin dan Gustiar Triyadi mengambil masing-masing uang palsu tersebut;
- Pertama kali mengedarkan uang rupiah palsu tersebut pada hari Minggu sekira pukul 08.00 Wib, di sekitar pantai pangandaran tepatnya di warung kopi, pedagang kaki lima, selanjutnya setelah checkout dari hotel menuju batu karas melakukan pengedaran uang di Pom Mini dan warung pinggir jalan sampai dengan di Kecamatan Cimerak dan kemudian diamankan oleh Kepolisian;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang rupiah palsu yang dibuat belum semua diedarkan masih ada juga berupa lembaran A4 yang belum dipotong potong;
- Bahwa benar uang rupiah palsu yang sudah diedarkan sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah).
- Maksud dan tujuan terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut di warung warung dan SPBU mini karena kemungkinan untuk diketahui adalah sangat kecil dan selain itu tujuannya untuk mendapatkan kembalian uang asli dari setiap toko/warung;
- Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan Kendaraan Roda empat Daihatsu Siga warna putih nopol D-1501-AIC di hasil sewa dari saksi Alam di daerah Lembang Bandung;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

## **TERDAKWA II ASEP HARIMAN Alias BIWIR BIN ANIF YUSUF:**

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rikiman Sumirat dan terdakwa Ramdan Safulloh telah memalsukan uang rupiah, sedangkan saksi Asep Didi, saksi Gerald Kostikaviana Mardin dan saksi Gustiar Triyadi bersama-sama menyimpan serta menggunakan uang rupiah palsu tersebut;
- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 24.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Asep hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh, saksi Asep Didi, saksi Gerald Kostikaviana Mardin dan saksi Gustiar Triyadi merencanakan libur ke pangandaran, kemudian setelah semua berkumpul terdakwa bersama dengan terdakwa Asep hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh, saksi Asep Didi, saksi Gerald Kostikaviana Mardin dan saksi Gustiar Triyadi dengan menggunakan Kendaraan R4 Daihatsu Siga warna putih nopol D-1501-AIC berangkat ke Pangandaran dan sewaktu diperjalanan terdakwa mengatakan "bahwa jika nanti uang habis kita bikin".
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Penginapan Obyak wisata Kabupaten Pangandaran telah melakukan pemalsuan rupiah bersama sama dengan terdakwa Asep hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh dengan cara terdakwa memfotocopy kan uang rupiah asli dikedua sisinya, selanjutnya hasil foto copy digunting/dipotong oleh terdakwa Asep hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh hingga terbentuk uang sebagaimana ukuran aslinya;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memfotocopy uang rupiah asli dengan menggunakan mesin Printer Merk Epson Type L350 warna hitam yang terdakwa beli secara online, selain menggunakan printer, terdakwa juga menggunakan Penggaris stanles, 3 (tiga) pisau cutter, 1 (satu) gunting besar, 1 (satu) rim kertas Hvs A4 75 Gram warna putih yang telah terdakwa siapkan sebelum berangkat ke Pangandaran.
- Setelah terdakwa menyiapkan uang palsu tersebut, saksi Asep Didi, saksi Geraldi Kostikaviana Mardin dan Gustiar Triyadi mengambil masing-masing uang palsu tersebut;
- Pertama kali mengedarkan uang rupiah palsu tersebut pada hari Minggu sekira pukul 08.00 Wib, di sekitar pantai pangandaran tepatnya di warung kopi, pedagang kaki lima, selanjutnya setelah checkout dari hotel menuju batu karas melakukan pengedaran uang di Pom Mini dan warung pinggir jalan sampai dengan di Kecamatan Cimerak dan kemudian diamankan oleh Kepolisian;
- Bahwa benar uang rupiah palsu yang dibuat belum semua diedarkan masih ada juga berupa lembaran A4 yang belum dipotong potong;
- Bahwa benar uang rupiah palsu yang sudah diedarkan sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah).
- Maksud dan tujuan terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut di warung warung dan SPBU mini karena kemungkinan untuk diketahui adalah sangat kecil dan selain itu tujuannya untuk mendapatkan kembalian uang asli dari setiap toko/warung;
- Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan Kendaraan Roda empat Daihatsu Sigras warna putih nopol D-1501-AIC di hasil sewa dari saksi Alam di daerah Lembang Bandung;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

## **TERDAKWA III RAMDAN SAEFULLOH Alias ULOH BIN ASEP DEDI SURAHMAN**

### **DEDI SURAHMAN;**

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rikiman Sumirat dan terdakwa Asep Hariman telah memalsukan uang rupiah, sedangkan saksi Asep Didi, saksi Geraldi Kostikaviana Mardin dan saksi Gustiar Triyadi bersama-sama menyimpan serta menggunakan uang rupiah palsu tersebut;
- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 24.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Asep hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh, saksi Asep Didi, saksi Geraldi Kostikaviana Mardin dan saksi

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gustiar Triyadi merencanakan libur ke pangandaran, kemudian setelah semua berkumpul terdakwa bersama dengan terdakwa Asep hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh, saksi Asep Didi, saksi Gerald Kostikaviana Mardin dan saksi Gustiar Triyadi dengan menggunakan Kendaraan R4 Daihatsu Siga warna putih nopol D-1501-AIC berangkat ke Pangandaran dan sewaktu diperjalanan terdakwa mengatakan "bahwa jika nanti uang habis kita bikin".

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Penginapan Obyak wisata Kabupaten Pangandaran telah melakukan pemalsuan rupiah bersama sama dengan terdakwa Asep hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh dengan cara terdakwa memfotocopy kan uang rupiah asli dikedua sisinya, selanjutnya hasil foto copy digunting/dipotong oleh terdakwa Asep hariman dan terdakwa Ramdan Safulloh hingga terbentuk uang sebagaimana ukuran aslinya;
- Terdakwa memfotocopy uang rupiah asli dengan menggunakan mesin Printer Merk Epson Type L350 warna hitam yang terdakwa beli secara online, selain menggunakan printer, terdakwa juga menggunakan Penggaris stanles, 3 (tiga) pisau cutter, 1 (satu) gunting besar, 1 (satu) rim kertas Hvs A4 75 Gram warna putih yang telah terdakwa siapkan sebelum berangkat ke Pangandaran.
- Setelah terdakwa menyiapkan uang palsu tersebut, saksi Asep Didi, saksi Gerald Kostikaviana Mardin dan Gustiar Triyadi mengambil masing-masing uang palsu tersebut;
- Pertama kali mengedarkan uang rupiah palsu tersebut pada hari Minggu sekira pukul 08.00 Wib, di sekitar pantai pangandaran tepatnya di warung kopi, pedagang kaki lima, selanjutnya setelah checkout dari hotel menuju batu karas melakukan pengedaran uang di Pom Mini dan warung pinggir jalan sampai dengan di Kecamatan Cimerak dan kemudian diamankan oleh Kepolisian;
- Bahwa benar uang rupiah palsu yang dibuat belum semua diedarkan masih ada juga berupa lembaran A4 yang belum dipotong potong;
- Bahwa benar uang rupiah palsu yang sudah diedarkan sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah).
- Maksud dan tujuan terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut di warung warung dan SPBU mini karena kemungkinan untuk diketahui adalah sangat kecil dan selain itu tujuannya untuk mendapatkan kembalian uang asli dari setiap toko/warung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan Kendaraan Roda empat Daihatsu Siga warna putih nopol D-1501-AIC di hasil sewa dari saksi Alam di daerah Lembang Bandung;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 62 (enam puluh dua) lembar Uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri DCR885883;
- 4 (empat) lembar Uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: GBG520174;
- 6 (enam) lembar Uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2016 dengan nomor seri HQG064460;
- 43 (empat puluh tiga) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri QHS941797;
- 9 (sembilan) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor JQU659232;
- 5 (lima) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: QLL127064;
- 8 (delapan) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri YJY684011;
- 20 (dua puluh) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2022 dengan nomor seri ZAG924312;
- 4 (empat) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri YDT032399;
- 26 (dua puluh enam) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2016 dengan nomor seri NZG525406;
- 48 (empat puluh delapan) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri EJJ550869;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: HBV423790;
- 22 (dua puluh dua) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: GBB911653;
- 3 (tiga) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri NJG525406;
- 12 (dua belas) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: CAN426463;
- 55 (lima puluh lima) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri DLT19388;
- 28 (dua puluh delapan) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri UJU140491;
- 31 (tiga puluh satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2022 dengan nomor seri VAZ669852;
- 2 (dua) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: LAD458850;
- 14 (empat belas) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri JN1268699;
- 23 (dua puluh tiga) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2026 dengan nomor seri JIU540650;
- 5 (lima) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri FOY945084;
- 4 (empat) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan tahun Emisi dan nomor seri masing-masing sebagai berikut;
  - Tahun Emisi 2016 nomor seri: CJA873951;
  - Tahun Emisi 2016 nomor seri: UGK625774;
  - Tahun Emisi 2016 nomor seri: UKW373947;
  - Tahun Emisi 2016 nomor seri: KHP675178;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: WLD712082;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: MOD000860;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: ZJS098880;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: RAP963046;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri LMO519404;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri CLU284648;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tahun Emisi 2022 dengan nomor seri DBT786446;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri DGA312665;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri JNB410736;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri UNC964809;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2022 dengan nomor seri TAK754747;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (limariburupiah) tahun Emisi 2022 dengan nomor seri VAZ669852;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: BKO234762;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: XCW874365;
- 2 (dua) buah Uang Rupiah Coin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan RODA EMPAT merk Daihatsu Siga Type: B401RS-GMZFJ 1.2 R M/T, jenis: Mobil Penumpang, Model: Mini bus, Tahun Pembuatan: 2019, Isi Silinder: 1197 cc, Warna: Putih, Noka: MHKS6GJ6JKJ078907, Nosin: 3NRH468895, Nopol: D-1501-AIC, atasnama WILLI HENDRAWAN alamat: Cluster Pesona Regency Blok B No 16 Rt.003 Rw.007 Bandung;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan RODA EMPAT merk Daihatsu Siga Type: B401RS-GMZFJ 1.2 R M/T, jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan: 2019, Isi Silinder: 1197 cc, Warna: Putih, Noka: MHKS6GJ6JKJ078907, Nosin: 3NRH468895, Nopol: D-1501-AIC, atasnama WILLI HENDRAWAN alamat: Cluster Pesona Regency Blok B No 16 Rt.003 Rw.007 Bandung;

- 1 (satu) unit Printer merk Epson L350 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selendang merk Groovy warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna hitam;
- 2 (dua) buah potongan GRC;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah Cutter merk Joyko warna merah;
- 1 (satu) buah Cutter merk Kenko warna kuning;
- 1 (satu) buah penggaris stainless;
- 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar kertas HVS ukuran A4 gambar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu serta belum di potong dan belum siapedar;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Severfour;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Magnum;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 2 (dua) buah pencukur kumis warna kuning;
- 1 (satu) buah alat cukur kumis merk Gladiator warna biru;
- 2 (dua) buah alat cukur kumis merk Gillette warna hitam;
- 3 (tiga) buah cutter warna hijau;
- 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Internasional;
- 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Super;
- 1 (satu) buah Cotton Buds merk Top;
- 1 (satu) buah perfume merk Dunhill;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature;
- 2 (dua) buah perfume roll kecil;
- 2 (dua) buah cutter warna kuning merk Taco;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) botol air mineral merk Aqua 600 ml;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman merk Teh Pucuk;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Magnum;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Coklat;
- 1 (satu) buah dompet merk Classic warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pemalsuan dan mengedarkan uang palsu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Penginapan Obyak wisata Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa I Rikiman Sumirat yang memfotocopy kan uang rupiah asli dikedua sisinya, selanjutnya hasil foto copy digunting/dipotong oleh terdakwa II Asep Hariman dan terdakwa III Ramdan Saefulloh hingga terbentuk uang sebagaimana ukuran aslinya, kemudian setelah terdakwa Rikiman Sumirat menyiapkan uang palsu tersebut, saksi Asep Didi, saksi Geraldi Kostikaviana Mardin dan Gustiar Triyadi mengambil masing-masing uang palsu tersebut untuk diedarkan;
- Bahwa yang membuat palsu tersebut ialah Terdakwa I RIKIMAN SUMIRAT dengan menggunakan mesin Printer Merk Epson Type L350 warna hitam yang terdakwa beli secara online, selain menggunakan printer, terdakwa juga menggunakan Penggaris stanles, 3 (tiga) pisau cutter, 1 (satu) gunting besar, 1 (satu) rim kertas Hvs A4 75 Gram warna putih yang telah terdakwa siapkan sebelum berangkat ke Pangandaran;
- Kemudian saksi Asep Didi, saksi Geraldi Kostikaviana Mardin dan saksi Gustiar Triyadi mengambil masing-masing uang palsu tersebut untuk diedarkan dan hari Minggu sekira pukul 08.00 Wib, para terdakwa bersama-sama dengan saksi Asep Didi, saksi Geraldi Kostikaviana Mardin dan saksi Gustiar Triyadi mengedarkan uang rupiah palsu tersebut di sekitar pantai pangandaran tepatnya di warung kopi, pedagang kaki lima, selanjutnya setelah checkout dari hotel menuju batu karas melakukan pengedaran uang di Pom Mini dan warung pinggir jalan sampai dengan di Kecamatan Cimerak dan kemudian diamankan oleh Kepolisian;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang rupiah palsu yang sudah diedarkan sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Maksud dan tujuan para Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut di warung warung dan SPBU mini karena kemungkinan untuk diketahui adalah sangat kecil dan selain itu tujuannya untuk mendapatkan kembalian uang asli dari setiap toko/warung;
- Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan Kendaraan Roda empat Daihatsu Siga warna putih nopol D-1501-AIC di hasil sewa dari saksi Alam di daerah Lembang Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu **Pertama** Pasal 36 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana **Dan Kedua** Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang melakukan, ikut melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan;
3. Unsur dilarang memalsu rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah Terdakwa I RIKIMAN SUMIRAT Alias BURMON BIN ASEP DEDI SURAHMAN, Terdakwa II ASEP HARIMAN Alias BIWIR BIN ANIF YUSUF dan Terdakwa III RAMDAN SAEFULLOH Alias ULOH BIN ASEP DEDI SURAHMAN DEDI SURAHMAN yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur yang melakukan, ikut melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan;**

Menimbang bahwa Ajaran tentang penyertaan (deelneming) ini lahir pada abad ke 18, dipelopori oleh Von Fauerbach yang menemukan suatu paham bahwa dalam mengusut tindak pidana harus dibedakan antara pelaku dan peserta. Yang dimaksud dengan pelaku adalah orang atau orang-orang yang memegang peranan utama dalam pelaksanaan suatu tindak pidana sedangkan peserta adalah orang atau orang-orang yang ikut melakukan perbuatan yang pada dasarnya membantu atau melancarkan terlaksananya tindak pidana tersebut. Dalam menguraikan penyertaan melakukan tindak pidana, harus diketahui lebih dahulu siapa pelaku tindak pidana, sebab pada hakikatnya penyertaan dalam suatu tindak pidana akan mencari siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **yang melakukan** adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku pembuat (pleger) dari suatu tindak pidana, kemudian **Yang menyuruh melakukan** (doen pleger) menurut MvT adalah "yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan" dan yang terakhir **Turut serta melakukan** (medepleger) oleh MvT

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa para terdakwa dalam memalsukan uang rupiah dengan cara bekerja sama, dimana terdakwa I Rikiman Sumirat orang yang memfotocopy kan uang rupiah asli dikedua sisinya, selanjutnya hasil foto copy digunting/dipotong oleh terdakwa II Asep Hariman dan terdakwa III Ramdan Saefulloh hingga terbentuk uang sebagaimana ukuran aslinya, kemudian setelah terdakwa Rikiman Sumirat menyiapkan uang palsu tersebut, saksi Asep Didi, saksi Geraldi Kostikaviana Mardin dan Gustiar Triyadi mengambil masing-masing uang palsu tersebut untuk diedarkan pada hari Minggu sekira pukul 08.00 Wib, para terdakwa bersama-sama dengan saksi Asep Didi, saksi Geraldi Kostikaviana Mardin dan saksi Gustiar Triyadi mengedarkan uang rupiah palsu tersebut di sekitar pantai pangandaran tepatnya di warung kopi, pedagang kaki lima, selanjutnya dari batu karas melakukan pengedaran uang palsu tersebut juga dilakukan di Pom Mini dan warung pinggir jalan sampai dengan di Kecamatan Cimerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad.3. Unsur dilarang memalsu rupiah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, Terdakwa I memproduksi cetakan uang dengan cara terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rikiman Sumirat orang yang memfotocopy kan uang rupiah asli dikedua sisinya, selanjutnya hasil foto copy digunting/dipotong oleh terdakwa II Asep Hariman dan terdakwa III Ramdan Saefulloh hingga terbentuk uang sebagaimana ukuran aslinya, kemudian setelah terdakwa Rikiman Sumirat menyiapkan uang palsu tersebut, saksi Asep Didi, saksi Geraldi Kostikaviana Mardin dan Gustiar Triyadi mengambil masing-masing uang palsu tersebut untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memalsukan Rupiah dengan menggunakan mesin Printer Merk Epson Type L350 warna hitam yang terdakwa beli secara online, selain menggunakan printer, terdakwa juga menggunakan Penggaris stainless, 3 (tiga) pisau cutter, 1 (satu) gunting besar, 1 (satu) rim kertas Hvs A4 75 Gram warna putih yang telah terdakwa siapkan sebelum berangkat ke Pangandaran, bahwa yang diproduksi oleh para Terdakwa bukanlah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Rupiah (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang) untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, dan apa yang diproduksi oleh para Terdakwa merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa peran para Terdakwa adalah sedemikian erat sehingga Rupiah Palsu yang diproduksi oleh para Terdakwa dapat beredar di tengah masyarakat, di mana para Terdakwa berperan memproduksi, sedangkan saksi Asep Didi, saksi Geraldi Kostikaviana Mardin dan saksi Gustiar Triyadi mengedarkan Rupiah Palsu yang diproduksi oleh para Terdakwa dengan cara saksi Asep Didi, saksi Geraldi Kostikaviana Mardin dan saksi Gustiar Triyadi melakukan pembelian sesuatu dengan menggunakan uang rupiah palsu tersebut di sekitar pantai pangandaran tepatnya di warung kopi, pedagang kaki lima, selanjutnya dari batu karas melakukan pengedaran uang palsu tersebut juga dilakukan di Pom Mini dan warung pinggir jalan sampai dengan di Kecamatan Cimerak, yang mana maksud dan tujuan dari pembelian yang dilakukan oleh saksi Asep Didi, saksi Geraldi Kostikaviana Mardin dan saksi Gustiar Triyadi ialah mendapatkan kembalian berupa Rupiah asli dari pembelian yang menggunakan uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta di atas maka para Terdakwa telah melakukan perbuatan memalsu rupiah, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena dakwaan berbentuk Kumulatif selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, ikut melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan;
3. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) serta mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Kesatu diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan sepanjang mengenai unsur “barang siapa” diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2. Yang melakukan, ikut melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Yang melakukan, ikut melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Kesatu diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan sepanjang mengenai unsur “Yang melakukan, ikut melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan” diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang melakukan, ikut melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan” telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A.d.3. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) serta mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3);**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maupun keterangan para terdakwa, Petunjuk serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta Bahwa setelah terdakwa Rikiman Sumirat, terdakwa Ramdan Saefulloh, terdakwa Asep Hariman, saksi Asep Didi, saksi Geraldi Kostikaviana Mardin dan saksi Gustiar Triyadi berangkat dengan maksud akan ke Pangandaran dengan menggunakan Kendaraan R4 Daihatsu Sibra warna putih nopol D-1501-AIC dan sewaktu diperjalanan terdakwa Rikiman Sumirat mengatakan “bahwa jika nanti uang habis kita bikin”, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Penginapan Obyak wisata Kabupaten Pangandaran para terdakwa memalsu uang rupiah dengan cara terdakwa I Rikiman Sumirat orang yang memfotocopy kan uang rupiah asli dikedua sisinya, selanjutnya hasil foto copy digunting/dipotong oleh terdakwa II Asep Hariman dan terdakwa III Ramdan Saefulloh hingga terbentuk uang sebagaimana ukuran aslinya, kemudian setelah terdakwa Rikiman Sumirat menyiapkan uang palsu tersebut, saksi Asep Didi, saksi Geraldi Kostikaviana Mardin dan Gustiar Triyadi mengambil masing-masing uang palsu tersebut untuk diedarkan dan hari Minggu sekira pukul 08.00 Wib, para terdakwa bersama-sama dengan saksi Asep Didi, saksi Geraldi Kostikaviana Mardin dan saksi Gustiar Triyadi mengedarkan uang rupiah palsu tersebut di sekitar pantai pangandaran tepatnya di warung kopi, pedagang kaki lima, selanjutnya setelah checkout dari hotel menuju batu karas melakukan pengedaran uang di Pom Mini dan warung pinggir jalan sampai dengan di Kecamatan Cimerak dan kemudian diamankan oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 62 (enam puluh dua) lembar Uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri DCR885883;
- 4 (empat) lembar Uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: GBG520174;
- 6 (enam) lembar Uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2016 dengan nomor seri HQG064460;
- 43 (empat puluh tiga) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri QHS941797;
- 9 (sembilan) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor JQU659232;
- 5 (lima) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: QLL127064;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri YJY684011;
- 20 (dua puluh) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2022 dengan nomor seri ZAG924312;
- 4 (empat) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri YDT032399;
- 26 (dua puluh enam) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2016 dengan nomor seri NZG525406;
- 48 (empat puluh delapan) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri EJJ550869;
- 21 (dua puluh satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: HBV423790;
- 22 (dua puluh dua) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: GBB911653;
- 3 (tiga) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri NJG525406;
- 12 (dua belas) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: CAN426463;
- 55 (lima puluh lima) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri DLT19388;
- 28 (dua puluh delapan) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri UJU140491;
- 31 (tiga puluh satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2022 dengan nomor seri VAZ669852;
- 2 (dua) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: LAD458850;
- 14 (empat belas) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri JN1268699;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2026 dengan nomor seri JIU540650;
- 5 (lima) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri FOY945084;
- 4 (empat) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan tahun Emisi dan nomor seri masing-masing sebagai berikut;
  - Tahun Emisi 2016 nomor seri: CJA873951;
  - Tahun Emisi 2016 nomor seri: UGK625774;
  - Tahun Emisi 2016 nomor seri: UKW373947;
  - Tahun Emisi 2016 nomor seri: KHP675178;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: WLD712082;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: MOD000860;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: ZJS098880;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: RAP963046;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri LMO519404;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri CLU284648;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tahun Emisi 2022 dengan nomor seri DBT786446;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri DGA312665;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri JNB410736;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri UNC964809;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2022 dengan nomor seri TAK754747;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tahun Emisi 2022 dengan nomor seri VAZ669852;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: BKO234762;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: XCW874365;
- 2 (dua) buah Uang Rupiah Coin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan RODA EMPAT merk Daihatsu Siga Type: B401RS-GMZFJ 1.2 R M/T, jenis: Mobil Penumpang, Model: Mini bus, Tahun Pembuatan: 2019, Isi Silinder: 1197 cc, Warna: Putih, Noka: MHKS6GJ6JKJ078907, Nosin: 3NRH468895, Nopol: D-1501-AIC, atasnama WILLI HENDRAWAN alamat: Cluster Pesona Regency Blok B No 16 Rt.003 Rw.007 Bandung;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan RODA EMPAT merk Daihatsu Siga Type: B401RS-GMZFJ 1.2 R M/T, jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 2019, Isi Silinder: 1197 cc, Warna: Putih, Noka: MHKS6GJ6JKJ078907, Nosin: 3NRH468895, Nopol: D-1501-AIC, atasnama WILLI HENDRAWAN alamat: Cluster Pesona Regency Blok B No 16 Rt.003 Rw.007 Bandung;
- 1 (satu) unit Printer merk Epson L350 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selendang merk Groovy warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna hitam;
- 2 (dua) buah potongan GRC;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah Cutter merk Joyko warna merah;
- 1 (satu) buah Cutter merk Kenko warna kuning;
- 1 (satu) buah penggaris stainless;
- 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar kertas HVS ukuran A4 gambar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu serta belum di potong dan belum siapedar;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Severfour;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Magnum;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 2 (dua) buah pencukur kumis warna kuning;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat cukur kumis merk Gladiator warna biru;
- 2 (dua) buah alat cukur kumis merk Gillette warna hitam;
- 3 (tiga) buah cutter warna hijau;
- 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Internasional;
- 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Super;
- 1 (satu) buah Cotton Buds merk Top;
- 1 (satu) buah parfume merk Dunhill;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature;
- 2 (dua) buah parfume roll kecil;
- 2 (dua) buah cutter warna kuning merk Taco;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) botol air mineral merk Aqua 600 ml;
- 1 (satu) botol minuman merk Teh Pucuk;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Magnum;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Coklat;
- 1 (satu) buah dompet merk Classic warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Terhadap barang bukti tersebut diatas masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa atas nama Didi Als Asep Didi Als Asen Bin Jaja maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa Didi Als Asep Didi Als Asen Bin Jaja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian pada perekonomian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana **Dan** Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Rikiman Sumirat Alias Burmon Bin Asep Dedi Surahman, Terdakwa II Asep Hariman Alias Hari Biwir Bin Anif Yusuf dan Terdakwa III Ramdan Saefulloh Alias Uloh Bin Asep Dedi Surahman Dedi Surahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pemalsuan Rupiah dan menyimpan rupiah palsu serta mengedarkan rupiah palsu” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 62 (enam puluh dua) lembar Uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri DCR885883;
  - 4 (empat) lembar Uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: GBG520174;
  - 6 (enam) lembar Uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2016 dengan nomor seri HQG064460;
  - 43 (empat puluh tiga) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri QHS941797;
  - 9 (sembilan) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor JQU659232;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: QLL127064;
- 8 (delapan) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri YJY684011;
- 20 (dua puluh) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2022 dengan nomor seri ZAG924312;
- 4 (empat) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri YDT032399;
- 26 (dua puluh enam) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2016 dengan nomor seri NZG525406;
- 48 (empat puluh delapan) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri EJL550869;
- 21 (dua puluh satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: HBV423790;
- 22 (dua puluh dua) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: GBB911653;
- 3 (tiga) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri NJG525406;
- 12 (dua belas) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: CAN426463;
- 55 (lima puluh lima) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri DLT19388;
- 28 (dua puluh delapan) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri UJU140491;
- 31 (tiga puluh satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2022 dengan nomor seri VAZ669852;
- 2 (dua) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: LAD458850;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri JN1268699;
- 23 (dua puluh tiga) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2026 dengan nomor seri JIU540650;
- 5 (lima) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga palsu tahun emisi 2016 dengan nomor seri FOY945084;
- 4 (empat) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan tahun Emisi dan nomor seri masing-masing sebagai berikut;
  - Tahun Emisi 2016 nomor seri: CJA873951;
  - Tahun Emisi 2016 nomor seri: UGK625774;
  - Tahun Emisi 2016 nomor seri: UKW373947;
  - Tahun Emisi 2016 nomor seri: KHP675178;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: WLD712082;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: MOD000860;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: ZJS098880;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2022 dengan nomor seri: RAP963046;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri LMO519404;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri CLU284648;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tahun Emisi 2022 dengan nomor seri DBT786446;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri DGA312665;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri JNB410736;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri UNC964809;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2022 dengan nomor seri TAK754747;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (limariburupiah) tahun Emisi 2022 dengan nomor seri VAZ669852;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: BKO234762;
- 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dengan nomor seri: XCW874365;
- 2 (dua) buah Uang Rupiah Coin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan RODA EMPAT merk Daihatsu Siga Type: B401RS-GMZFJ 1.2 R M/T, jenis: Mobil Penumpang, Model: Mini bus, Tahun Pembuatan: 2019, Isi Silinder: 1197 cc, Warna: Putih, Noka: MHKS6GJ6JKJ078907, Nosin: 3NRH468895, Nopol: D-1501-AIC, atasnama WILLI HENDRAWAN alamat: Cluster Pesona Regency Blok B No 16 Rt.003 Rw.007 Bandung;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan RODA EMPAT merk Daihatsu Siga Type: B401RS-GMZFJ 1.2 R M/T, jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 2019, Isi Silinder: 1197 cc, Warna: Putih, Noka: MHKS6GJ6JKJ078907, Nosin: 3NRH468895, Nopol: D-1501-AIC, atasnama WILLI HENDRAWAN alamat: Cluster Pesona Regency Blok B No 16 Rt.003 Rw.007 Bandung;
- 1 (satu) unit Printer merk Epson L350 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selendang merk Groovy warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna hitam;
- 2 (dua) buah potongan GRC;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah Cutter merk Joyko warna merah;
- 1 (satu) buah Cutter merk Kenko warna kuning;
- 1 (satu) buah penggaris stainless;
- 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar kertas HVS ukuran A4 gambar Uang Rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu serta belum di potong dan belum siapedar;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Severfour;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Magnum;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 2 (dua) buah pencukur kumis warna kuning;
- 1 (satu) buah alat cukur kumis merk Gladiator warna biru;
- 2 (dua) buah alat cukur kumis merk Gillette warna hitam;
- 3 (tiga) buah cutter warna hijau;
- 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Internasional;
- 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Super;
- 1 (satu) buah Cotton Buds merk Top;
- 1 (satu) buah perfume merk Dunhill;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature;
- 2 (dua) buah perfume roll kecil;
- 2 (dua) buah cutter warna kuning merk Taco;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) botol air mineral merk Aqua 600 ml;
- 1 (satu) botol minuman merk Teh Pucuk;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Magnum;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Coklat;
- 1 (satu) buah dompet merk Classic warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

**Digunakan dalam perkara Atas nama Didi Als Asep Didi Als Asen Bin Jaja;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SITI, PARIDAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri oleh DYAH ANGGRAENI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, dan dihadapan Para terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

ARPISOL, S.H.

T.t.d

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

T.t.d

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

SITI PARIDAH, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)